



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif dan inklusif, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan percepatan akses keuangan daerah di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan akses keuangan daerah di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);

13. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Dewan Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan Tim dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap produk keuangan di Kota Banjarmasin;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan program percepatan akses masyarakat terhadap produk keuangan di Kota Banjarmasin;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjawab peluang dan tantangan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap produk keuangan di Kota Banjarmasin;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses masyarakat terhadap produk keuangan di Kota Banjarmasin;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan akses masyarakat terhadap produk keuangan di Kota Banjarmasin;
 - f. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait program percepatan akses terhadap produk keuangan di Kota Banjarmasin;

- g. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
- h. membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan laporan yang disampaikan dalam juknis Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi anggota Tim.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Februari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II
3	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan	Pengarah III
4	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Banjarmasin	Pengarah IV
5	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
7	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris I
8	Deputi Direktur Manajemen Strategi, EPK dan Kemitraan Pemda OJK Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris II
9	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota
10	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pajak dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
11	Kepala Bappedalitbang Kota Banjarmasin	Anggota
12	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
13	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
14	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
15	Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota
16	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
17	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
18	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
19	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
20	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
21	Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin	Anggota
22	Kepala Kantor Cabang Bank KALSEL Kota Banjarmasin	Anggota

23	Kepala Kantor Cabang PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kota Banjarmasin	Anggota
24	Kepala Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kota Banjarmasin	Anggota
25	Kepala Kantor Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kota Banjarmasin	Anggota
26	Kepala Kantor Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kota Banjarmasin	Anggota
27	Kepala Kantor Cabang PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. Kota Banjarmasin	Anggota
28	Kepala Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kota Banjarmasin	Anggota
29	Kepala Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Banjarmasin	
30	Kepala Cabang PT. Jaminan Kredit Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota
31	Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Kalimantan Selatan	Anggota
32	Ketua Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Kalimantan Selatan	Anggota
33	Kepala Bank Sampah Induk Baiman Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 180 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

**TUGAS TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

NO.	TIM	TUGAS
1.	Pengarah	a. berperan dalam pengambilan keputusan strategis; b. memberikan arahan terkait tugas TIM Percepatan Akses Keuangan Daerah; c. melakukan koordinasi dengan pimpinan perwakilan Kementerian/lembaga di daerah dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah; d. bersinergi dengan pengarah lainnya dalam menyusun strategis dan menentukan program kerja.
2.	Koordinator	a. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; b. menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah, termasuk usulan rencana program kerja yang nantinya akan diputuskan oleh Pengarah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; c. melaksanakan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan Kementrian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
3.	Ketua	a. menyampaikan strategi dan inovasi yang dapat dikembangkan oleh industri jasa keuangan; b. fokus pada pengembangan program industri keuangan dalam perspektif mikro ekonomi; c. memastikan pelaksanaan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah berjalan dengan baik serta melakukan pemantauan secara rutin terkait progres implementasi program kerja; d. mengambil keputusan terkait hal-hal teknis yang terjadi dilapangan, dalam rangka memastikan keberlangsungan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; e. melakukan monitoring dan evaluasi kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dalam melaksanakan program inklusi keuangan serta ikut berkontribusi dalam menyusun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan; dan f. memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator berhalangan hadir.

4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. bersama dengan koordinator dan ketua tim mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; b. bersama dengan koordinator dan ketua, menyampaikan rekomendasi Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah; c. bersama dengan koordinator dan ketua tim melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; d. menatausahakan kegiatan dan dokumen Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; e. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; f. memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator atau ketua berhalangan hadir; g. melakukan pemutakhiran rencana kerja dan realisasi program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah melalui SiTPKAD dan melakukan pemutakhiran informasi yang ada di website Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; h. melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksana program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; b. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi; c. masing-masing anggota memiliki peran yang berfokus pada bidang dan lingkup kewenangan.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA